



**PROSES PERADILAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI ABEPURA-PAPUA DI PENGADILAN HAM
MAKASSAR**

Oleh

NURUL ADHIATI-K

B111 03 072

31-5-2007

Fak. Hukum

1 (Sntu) kelas.

H

729

SKK 14071

KD H

P

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**PROSES PERADILAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI ABEPURA-PAPUA DI PENGADILAN HAM
MAKASSAR**

Oleh

NURUL ADHIATI K

NIM : B 111 03 072

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSES PERADILAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI ABEPURA-PAPUA DI PENGADILAN HAM
MAKASSAR**

Oleh :

NURUL ADHIATI K

B111 03 072

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi
Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Rabu, 16 Mei 2007

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
NIP. 130 878 528

Sekretaris,



Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : NURUL ADHIATI K
Nomor Induk : B 111 03 072
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : PROSES PERADILAN HAM PAPUA PADA
PENGADILAN HAM DI MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi.

Makassar, 10 MEI 2007

Pembimbing I



Dr. Aswanto, S.H., M.S
NIP : 131 803 309

Pembimbing II



Abdul Rasad Rauf, S.H., M.Phil
NIP : 131 661 821

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL ADHIATI K
Nomor Induk : B 111 03 072
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : PROSES PERADILAN HAM PAPUA PADA
PENGADILAN HAM DI MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 11 MEI 2007

Dekan,



Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., M.S.
NIP. 130 936 997

ABSTRAK

Nurul Adhiati K (B 111 03 072), *Proses Peradilan Hak Asasi Manusia Abepura-Papua di Pengadilan HAM Makassar (Studi Kasus Daud Sihombing, Putusan Pengadilan Negeri Makassar)* (Dibimbing oleh Dr. Aswanto, S.H., M.S dan Abdul Rauf, S.H., M.Phil.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan tindak pidana Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh atasan Mapolres Abepura mulai dari tingkat penyidikan sampai pada penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana pertanggung jawaban seorang komando atau atasan serdadu bagaimana penerapan UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada setiap tahap pemeriksaan perkara tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Makassar dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi Makassar yang menangani perkara Pelanggaran HAM berat yang dimaksud, serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Proses pemeriksaan terhadap Pelanggaran HAM berat tersebut telah berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia walaupun mengalami banyak halangan dan kontroversi dari semua kalangan. Ditambah dengan sikap penyidik dalam memperlakukan terdakwa tidak seperti pada umumnya, hal ini tergambar dari sikap Penyidik yang membiarkan terdakwa berkeliaran dan masih menjabat pada instansi pemerintah bahkan masih sempat mendapatkan kenaikan pangkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas anugerah Rahmat, Berkah dan karunia-Nya, karena atas kehendaknya jualan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Segala puji dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, pembawa cahaya dalam kegelapan Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Karya ilmiah ini, ku persembahkan buat ibundaku tercinta Nurdalia dengan segala cinta dan belas kasih sayang yang telah membesarkan dan mendidik aku dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untukku untuk menyertai setiap langkahku. Juga kepada ayahanda tercinta Safiuddin (Papa Bravo) yang telah menafkahkan dan membesarkanku dengan perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui namun tetap diarungi dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Amin, terima kasih pula kepada My Bro Aan dan Ekky caddo yang selalu mengingatkan untuk salat subuh yang dengan dukungan doa yang banyak membantu penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Unhas ini.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak DR. Aswanto, S.H.,M.S. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Rasal Rauf, S.H., M.Phil. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ;

- Bapak Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
- Bapak Prof. DR. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ibu Ketua/ Sekretaris Bagian Hukum Acara
- Seluruh Dosen fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- Ketua Pengadilan Negeri Makassar.beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberi bantuan informasi dan menerima penulis dengan tangan terbuka selama melakukan penelitian, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Makassar serta jajarannya khususnya asisten Tindak Pidana Khusus Bapak H.Abdul Taufik,S.H. serta Ibu Nurhidaya atas kesempatan untuk mendapat informasi yang sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini.
- Kepada tante-tante & om-omku yang ada di Puri Taman Sari dan Pesona Dahlia terima kasih atas perhatiannya dan tidak lupa pula kepada nenek2 tercinta Nenek sikki dan Tatta beserta spupu2koe tercinta specialy for Puyung
- Kepada sahabat-sahabatku, Amel, Iphe , lis, mimi, Ria, Fathur, PupuY, Frank, Kepada teman-teman KKN Antara Unhas di Badan Pertanahan

Makassar(k"eri,norman, Nova, syawal, K"appy, Nunu , Anti,Ashar) Fia,
Agus,Ilo slankers, Wawan.

- Kepada Seven Men : Anto chan,Thoyo,Bundu,Achiel, Uya'& Lain2.
- Kepada anak Alsa teman seperjuangan di seksi Konsumsi (MCC 2007)
- Teman-teman alumni SMA 1 Pangsidi yang selalu memberi semangat,
Zamrah,evi,ija,atto,achies,rijal,Aswar,jamal dan teman yang lain2
- My True fighting and lovely friend (my Seaman) is Citto
- Kepada seluruh teman-teman Advokasi 03 yang tak dapat saya sebutkan
satu persatu, "***..and justice for all..!!***"

Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan cercaan
dan makian demi penambahan amal penulis serta masukan bagi penulis demi
bertambahnya ilmu penulis.

Makassar, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian HAM	13
B. Pengertian dan Kedudukan Pengadilan HAM	15
C. Pengertian Pelanggaran HAM Berat	18
D. Ketentuan Umum Proses Peradilan Pidana Menurut KUHP	20
a. Penyidikan	21
b. Penuntutan	24
c. Pemeriksaan Sidang Pengadilan	26
d. Upaya Hukum	26

E. Ketentuan Khusus Proses Pengadilan HAM Terhadap Kasus Pelanggaran HAM	28
a. Penyelidikan	30
b. Penyidikan	33
c. Penuntutan	35
d. Pemeriksaan Sidang Pengadilan	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode Pengumpulan Data	40
B. Lokasi penelitian	40
C. Teknik Pengumpulan data	41
D. Metode Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Proses Beracara pada Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Papua pada Pengadilan HAM di Makassar	42
a. Penyelidikan dan Penyidikan	43
b. Penuntutan	47
c. Pemeriksaan Acara Sidang	49
B. Dasar pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa	58
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan negara yang demikian besar terhadap hak asasi manusia (HAM) di alam reformasi ini ternyata belum dapat menutupi sejumlah kelemahan pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana hak asasi manusia tersebut ada dengan sendirinya karena hak tersebut telah melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum tertentu. Oleh karena itu HAM dianggap memiliki sifat universal, hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Namun perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah masih dibayangi oleh keagamaan walaupun pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan HAM melalui jalur internasional dengan jalan meratifikasi dokumen internasional, misalnya ; Kovenan internasional tentang Ekonomi ,Sosial, Budaya, serta Hak Sipil dan Politik. Adapun secara nasional pemerintah membuat undang-undang HAM dan Pengadilan HAM (UU No.39 tahun 1997),serta membentuk Komnas HAM ,Komnas Perlindungan Anak, dan Komnas perlindungan Perempuan. Namun instrumen tersebut diatas tidak menjamin perlindungan HAM yang diberikan oleh negara.

Provinsi Irian Barat atau Irian Jaya, dan kini menyebut diri Provinsi Papua, sejak semula sudah merupakan isu kontroversial bagi

Indonesia. Daerah ini memang harus diakui bahwa masyarakatnya termasuk dalam ras Melanesia dan kebanyakan etnis dan karakter sosial budayanya itu agak berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, akibat eksploitasi dan kebijaksanaan yang keliru di masa lalu, sebagaimana kita ketahui ada Organisasi Papua Merdeka (OPM), untuk menumpasnya meninggalkan trauma yang cukup besar yang sampai hari ini masih dirasakan sebagian besar generasi tua. Di samping itu, warga Papua kecewa karena kekayaan alam Papua yang begitu melimpah dieksploitasi sedemikian rupa tanpa dikembalikan untuk menunjang upaya pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat Papua.

Peta situasi sosio-politis di Papua tetap diwarnai secara kental oleh sejarah masa lalu yang dikenal dengan nama "*memoria passionis*" (ingatan penderitaan). Ingatan ini menyangkut sejarahnya sebagai bangsa, menyangkut pengalaman bahwa tidak diakui jati diri daerah Papua oleh pemerintah, pengalaman bahwa daerah Papua dianggap kecil sampai ditindak dan dibunuh semena-mena. Kompleksitas pengalaman itu belum juga mendapatkan jalan keluar yang memadai setelah bergulirnya reformasi dalam arti kebebasan untuk mendapatkan ruang dalam mekanisme demokratis yang menjamin hak bicara orang Papua.

Proses penyelesaian masalah di Papua saat itu belum bermuara pada sebuah perundingan antara semua pihak yang berkepentingan, yang memiliki bobot kewibawaan di mata hukum, dan

yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Secara hukum, DPR dan MPR-RI yang seharusnya membahas masalah kenegaraan ini tetapi kenyataannya tidak ada ruang dialog yang dibuka oleh para wakil rakyat tersebut. Oleh karena itu, warga Papua mencari jalan sendiri untuk menyalurkan isi hati dan harapannya melalui mekanisme kerakyatan seperti pendirian posko Satgas, pengibaran bendera bintang kejora, pemakaian simbol-simbol jati diri Papua dan aktifitas lainnya yang mereka anggap sebagai sarana pengungkapan jati diri mereka sebagai warga Papua. Akan tetapi, langkah ini kembali disalahpahami dan ditindak secara keras oleh pemerintah melalui militer atas instruksi lembaga-lembaga kenegaraan tertinggi di republik ini dengan membungkus rekayasa politik dan mengatasnamakan gerakan separatis yang dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas nasional serta mengancam kedaulatan negara sehingga perlu penanganan yang sifatnya refresif dari pihak keamanan (Kepolisian dan TNI).

Gaya penanganan pemerintah dalam menindak segala aktifitas warga Papua sejak 1998 hingga 2000 boleh disebut kebijakan *"menebar jala"*. Awalnya segala ungkapan hati, kejengkelan, demo-demo, reaksi anti militer/ polisi, teriakan Merdeka warga Papua dibiarkan tanpa ada pelarangan apalagi penangkapan. Seluruh lapisan masyarakat Papua seakan-akan mendapat ruang hidup seluas-luasnya dan kemudian terbentuk Tim 100 sebagai wadah yang mewakili aspirasi warga Papua pada waktu diperbolehkan bertemu

dengan Presiden RI BJ. Habibie (pada saat itu) untuk berdialog mengenai masalah-masalah yang terjadi di Papua yang merupakan warisan dari pemerintahan orde lama.

Kebebasan yang juga diperoleh pada waktu itu yaitu diadakannya Musyawarah Besar (Mubes) dan Kongres yang membahas mengenai masalah Papua, dimana hal ini sangat langka untuk dilakukan pada masa pemerintahan orde baru, apalagi membahas masalah masa depan Papua dan perjuangan warga Papua untuk memperoleh kemerdekaan. Bendera Papua bisa dengan bebas dikibarkan dan lagu "Hai, Tanahku Papua" dengan gagahnya dikumandangkan tanpa adanya larangan. Didirikan Satgas Papua berikut posko-poskonya menjadi bentuk kebebasan tersendiri yang diperoleh warga Papua waktu itu. Jala ditebarkan dalam-dalam hingga akhirnya ikan masuk dan jala ditarik. Inilah yang terjadi sampai dengan dikeluarkannya instruksi penurunan bendera Papua pada Tgl. 29 September 2000 dari Kapolri yang menjadi gebrakan awal untuk melakukan langkah represi luar biasa terhadap segala aktifitas warga Papua.

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yaitu merupakan suatu harapan yang menjanjikan persoalan atau kasus Abepura dimana kasus tersebut adalah kasus pelanggaran HAM satu-satunya yang diakui oleh negara yang terjadi di Papua .Pemicu terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sebenarnya berakar dari usaha menuntut keadilan baik keadilan

ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang menjadi hak dasar masyarakat Papua namun tidak pernah dipenuhi oleh negara sehingga membuat masyarakat merasa perlu untuk melakukan protes dan saat protes tersebut tidak direspon secara baik oleh pemerintah maka terjadilah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terus menerus. Adapun peristiwa yang menjadi dasar terjadinya protes dari masyarakat yaitu penanganan konflik yang terjadi sebelum tanggal 7 desember 2000 atau lebih dikenal dengan peristiwa Abepura yaitu : peristiwa di Biak (6 juli 1998), Sorong (5 Juli 1999), Timika (2 Desember 1999), Marauke (16 Februari 2000), Nabire (28 februari – 4 Maret 2000), Sorong (27 Juli – 22 Agustus 2000), dan Wamena (6 Oktober 2000).

Peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa wilayah Papua adalah peristiwa yang diakui sebagai awal protes atas ketidakadilan dan tuntutan penyelesaian masalah yang terjadi tanpa ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah didukung dengan adanya penyelesaian gejala ketidakadilan dengan jalan pendekatan militeristik dan gerakan sparatis yang kemudian ditafsirkan dengan sparatisme sehingga membuat keadaan wilayah papua semakin parah karena semakin banyak yang melakukan aksi demonstrasi dan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Namun penanganan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah cenderung kepada sifat semena-mena dalam melakukan penembakan, penangkapan, penahanan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap

masyarakat sipil yang melakukan aksi protes dan divonis sebagai anggota gerakan sparatisme tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu.

Puncak dari kemarahan masyarakat terjadi pada tanggal 7 desember 2000 yaitu : pembakaran Mapolsek Abepura, pembakaran Ruko di lingkungan Abepura serta pembunuhan anggota Satpam di kantor Dinas Otonom TK.I Propinsi Irian Jaya yang menyebabkan banyaknya korban jiwa, dimana pelaku dari tiga peristiwa tersebut saat itu belum diketahui pelakunya dan efek dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 desember 2000 tersebut semakin memburuk karena aparat kepolisian melakukan pengejaran dan penyekatan yang membabi buta, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di wilayah konflik selalu direspon dengan tindakan represif dan membabi buta tanpa mengindahkan proses-proses hukum.

Pengejaran dan penyekatan langsung dilakukan setelah adanya laporan dari Brika Mesak Kerani ke Kapolres jayapura dan melakukan konsultasi melalui jalur telepon dengan Kombes Pol. Johny Wainal Usman tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Operasi yang dilakukan di beberapa tempat itu menimbulkan korban.

"Pertanggungjawaban komando (command responsibility) adalah seorang atasan baik polisi maupun sipil bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendalian terhadap bawahannya,...."

(Statuta Roma Pasal 28 dan UU Pengadilan HAM No.26/2000 Pasal 42 pasal 1 dan 2)

Pengejaran tersebut dimulai dari :

1. Asrama Ninmin

Di tempat ini terjadi penembakan dan menimbulkan kerusakan pada bangunan serta adanya paksaan untuk keluar dari bangunan yang diikuti dengan pukulan dan ancaman yang kemudian dibawa ke Mapolsek Abepura.

2. Pemukiman warga asal Kobakma Mamberamo , dan Wamena Barat Kabupaten Jayawijaya di kampung Wamena Abe Pantai.

Pada wilayah ini terjadi juga keadaan yang sama dengan kejadian di asrama Ninmin dengan mengepung perkampungan tersebut dan kelompok laki-laki di pukul dan ditendang yang diikuti dengan tembakan ke udara untuk menakuti masyarakat.

3. Asrama Yapen Waropen (Yawa)

Pengejaran ini dilakukan oleh satuan Brimob dimana situasinya tidak jauh beda dengan wilayah pengejaran yang lain, aparat melepaskan tembakan ke arah bangunan sehingga menyebabkan sejumlah masyarakat mengalami luka karena terkena rempetan peluru, ada yang dipukuli dengan popor senjata dan di bawa ke Mapolsek Abepura.

4. Kediaman Masyarakat Suku Lani asal Mamberamo dan Wamena Barat, di Jalan Baru, Kotaraja.

Di wilayah ini aparat melakukan tembakan ke udara dengan melakukan pemukulan, menyuruh tiarap, menendang, dan

menginjak kaki warga, serta menyiksa warga. Beberapa warga di bawa ke Mapolsek Jayapura.

5. Pemukiman masyarakat asal Suku Yali di daerah Skyline.

Pengejaran yang dilakukan,menimbulkan korban jiwa akibat tembakan yang dilakukan oleh aparat serta korban yang mengalami luka berat akibat pemukulan dan tendangan laskar.

6. Asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga)

Penggerebekan dilakukan diikuti dengan introgasi dan pemukulan.

Tindakan pengejaran dan penyekatan yang dilakukan aparat kepolisian tersebut diatas tidak sampai disitu saja,karena menurut kesaksian,peristiwa pelanggaran HAM lainnya juga terjadi,seperti : penghinaan agama,pakaian dan perhiasan diambil secara paksa, anak-anak yang berumur 7 tahun dipukuli hingga bibirnya pecah,penyiksaan berupa luka yang dialami oleh warga disiram dengan air garam,pemukulan pada seluruh badan dan disunduri dengan puntungan rokok serta mengejek dengan merendahkan martabat perempuan,rambut dipotong dan dipaksa memakan potongan rambut tersebut,penyiksaan yang menimbulkan korban jiwa seorang warga asing.

Terhadap gerakan massa, aparat tidak tanggung-tanggung untuk bertindak represif yang menjurus ke anarkis karena begitu

mudahnya masyarakat dianiaya, ditangkap, disiksa, bahkan ditembak mati sedangkan pemimpin-pemimpin rakyat yang dianggap sebagai provokator-provokator ditahan tanpa melalui proses peradilan dengan status tahanan politik dan sebagian dari mereka tidak jelas nasibnya. Tindakan aparat pada saat itu dikenal dengan istilah TSB (Tangkap, Siksa, Bunuh), TSPB (Tangkap, Siksa, Penjarakan, Bunuh) dan TAPP (Tangkap, Amankan, Piara, Pakai) yaitu orang Papua yang dipiara secara sengaja sebagai informan demi kepentingan politik. Tindakan aparat yang represif ini mendatangkan dampak yang tidak sederhana karena kemudian berkembang menjadi konflik vertikal dan horizontal antara warga Papua, pemerintah daerah serta Pemerintah Pusat, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Papua antara lain :

1. Kekerasan antar kelompok masyarakat seperti telah terbukti di Jayapura, Manokwari, Nabire, Sorong dan Mimika (Pada Tahun 1999) selanjutnya Wamena (6 Oktober 2000), dan yang terakhir adalah peristiwa abepura (7 desember 2000)
2. Perang antarsuku;
3. Pencarian suaka warga Papua ke Negara tetangga;
4. Pengungsian baik warga Papua maupun non-Papua;
5. Ketakutan yang bersifat sistemik di tingkat masyarakat;
6. Kecurigaan antar kelompok dalam masyarakat;
7. Kebingungan karena kehilangan kepemimpinan;
8. Makin menipisnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di segala tingkat.

Tergambar dari peristiwa-peristiwa di atas bahwa suasana konflik dan kekerasan sengaja diciptakan di Papua yang kemudian pelan-pelan diidentikkan sebagai ciri perjuangan orang Papua. Akumulasi dari semua kekecewaan warga Papua terhadap pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah akhirnya menumbuhkan bibit perpecahan pada warga Papua yang terpecah menjadi dua kelompok yaitu Kelompok Pro dan Kontra-Kemerdekaan Papua yang dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang secara terang-terangan menginginkan Papua berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain itu munculnya aktivis-aktivis Papua yang juga berjuang untuk kemerdekaan Papua melalui jalur diplomasi.

Pada proses menuju ke Pengadilan HAM, Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) yang dibentuk atas mandat KOMNAS HAM telah berhasil menyimpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat atas terjadinya pelanggaran HAM berat. Namun dalam masa kerja KPP HAM papua yaitu tanggal 5 Februari – Mei 2001 telah mengalami beberapakali perpanjangan waktu serta keterlambatan dengan alasan bahwa berkas tersebut belum lengkap. Setelah pihak kejaksaan merasa berkas tersebut telah lengkap maka pihak kejaksaan menyelesaikan tugasnya dan menyusun suatu laporan yang dihimpun dari 51 saksi korban walaupun waktu penyerahan berkas ke pihak pengadilan melewati batas perpanjangan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1),(2),dan (3) UU No.26 tahun 2000. Proses yang dilalui

kasus tersebut saat menuju pengadilan HAM mengalami kecacatan dan inkonsistensi sehingga hasil kerja KOMNAS HAM tersebut sering dikembalikan.

Dengan melihat adanya perbedaan struktur pengadilan HAM untuk kasus Abepura dengan pengadilan umum , maka karya ilmiah ini akan mengupas lebih mendalam tentang “ **Proses Peradilan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Abepura-Papua di Pengadilan HAM Makassar** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses acara pemeriksaan pada penyelesaian kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Abepura-Papua di Pengadilan HAM Makassar ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang pelanggaran HAM yang terjadi Di Papua dan pelaksanaannya pada pengadilan HAM Makassar.

2. Untuk mengetahui makna dan tujuan sehingga peradilan pelanggaran HAM tersebut dilakukan di Pengadilan HAM Makassar.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran tentang proses Beracara Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Papua di Pengadilan Makassar dan dapat dijadikan bahan perbandingan antara proses peradilan umum dengan proses pengadilan HAM
2. Untuk dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pelanggaran HAM papua serta penanganannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1945 di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dimana dalam perancangannya menimbulkan dua pemikiran tentang keberadaan HAM atau tercantumnya salah satu pasal tentang perlindungan HAM. Pada satu pihak berpendapat bahwa negara yang hendak didirikan berdasarkan paham kekeluargaan, sedangkan HAM adalah buah dari paham individualisme sehingga HAM tidak perlu dimasukkan di dalam UUD 1945 dan di pihak lain berpendapat bahwa HAM itu perlu diadakan dalam UUD karena untuk menjaga agar negara yang hendak didirikan tidak menjadi negara kekuasaan. Namun setelah rancangan itu disahkan maka yang memuat tentang HAM hanya beberapa pasal saja.

Untuk mendalami tentang perkembangan HAM maka terlebih dahulu penulis akan membahas tentang pengertian HAM itu sendiri. Dalam Bahasa Indonesia, kita sudah akrab dengan istilah Hak Asasi Manusia. Lalu timbulah pertanyaan , apakah kata asli indonesia , dalam arti bahwa istilah itu munculnya sejumlah hak asasi manusia yang bersifat asasi, ataukah merupakan padanan dari Bahasa Inggris atau Bahasa Belanda ?

Dalam Bahasa Inggris, dikenal istilah Human Rights, yang bila di-indonesiakan artinya hak-hak manusia (tanpa perkataan asasi) sedangkan dalam Bahasa Belanda, dikenal Mensenrechten yang artinya hak-hak manusia (tanpa asasi) dan genrechten yang dipakai apabila hak manusia itu dilihat dari kacamata Hukum Tata Negara

Mengacu pada istilah Bahasa Belanda diatas, maka padanan katanya dalam Bahasa Indonesia adalah hak-hak dasar , sehingga sesuai dengan istilah itu terdapat dua kelompok hak-hak dasar,yaitu ; hak-hak dasar klasik dan hak-hak dasar sosial.

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia , yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Preambule Perjanjian Internasional hak sipil dan politik dari PBB dirumuskan :

These rights derive from the inhern dignity of the human person (hak-hak ini dari martabat yang inheren dalam manusia)

Hak ini sangat mendasar atau sangat asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita,serta martabatnya. Hak asasi ini juga dianggap " universal " ,artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.

Jadi kesimpulan diatas , dapat dikatakan bahwa pengertian mengenai hak asasi manusia ,mencoba memberikan suatu pemahaman yang sangat mendasar yaitu :

Hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sejak berada

dalam kandungan, yang akan dimiliki terus-menerus tanpa ada seorangpun yang dapat mengambil ataupun menghilangkan hak tersebut .
hak-hak tersebut terbagi atas :

1. Hak-hak yang yang tidak bisa diabaikan atau dirampas (*Fundamental Human Right*) misalnya ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan pribadi.
2. Hak- hak yang tidak dapat diganggu gugat (*Fundamental Freedom*) misalnya ; kebebasan berfikir, beragama, berbicara, dan bebas dari ketakutan dan dari kesengsaraan.

II.2. Pengertian dan kedudukan Pengadilan HAM

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 26 tahun 2000 mengenai pengertian pengadilan HAM yaitu

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Namun pengertian diatas belum begitu jelas, oleh karena itu jika dikaitkan dengan pasal 2 bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pasal 4 menentukan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja, maka pengertian tersebut menjadi sangat jelas, sehingga jika ingin merangkumkan ketiga pasal tersebut, maka pengertian Pengadilan HAM adalah :

Pengadilan yang berada di lingkungan Pengadilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.

dalam kandungan, yang akan dimiliki terus-menerus tanpa ada seorangpun yang dapat mengambil ataupun menghilangkan hak tersebut .
hak-hak tersebut terbagi atas :

1. Hak-hak yang yang tidak bisa diabaikan atau dirampas (*Fundamental Human Right*) misalnya ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan pribadi.
2. Hak- hak yang tidak dapat diganggu gugat (*Fundamental Freedom*) misalnya ; kebebasan berfikir, beragama, berbicara, dan bebas dari ketakutan dan dari kesengsaraan.

II.2. Pengertian dan kedudukan Pengadilan HAM

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 26 tahun 2000 mengenai pengertian pengadilan HAM yaitu

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Namun pengertian diatas belum begitu jelas, oleh karena itu jika dikaitkan dengan pasal 2 bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pasal 4 menentukan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja, maka pengertian tersebut menjadi sangat jelas, sehingga jika ingin merangkumkan ketiga pasal tersebut, maka pengertian Pengadilan HAM adalah :

Pengadilan yang berada di lingkungan Pengadilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.

Adapun kelemahan dari UU No. 26 tahun 2000 yang notabene adalah UU yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu dalam UU tersebut tidak membahas secara detil tentang bagaimana cara pembentukan Pengadilan HAM. Namun dalam praktik menunjukkan bahwa cara pembentukan Pengadilan HAM juga dilakukan dengan Keputusan Presiden, misalnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Makassar sebagai pelaksanaan dari pasal 45 UU No.26 tahun 2000 yaitu :

- (1). Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.
- (2). Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di :
 - a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
 - b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Untuk pengertian Pengadilan HAM Ad Hoc dapat dianalisis bahwa perbedaan di lingkungan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi / spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan sesuai dengan kebutuhan mengenai cara memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu. Tapi jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi;

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini,diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM Ad Hoc

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000. Pada pasal 43 ayat (2) yang membahas tentang pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden, tapi DPR juga dapat mengajukan usul pembentukan pengadilan Ad Hoc berdasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada Locus dan Tempus Delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berdasarkan

ketentuan pada pasal 43 ayat (1) jo. Ayat (2) maka dapat diketahui kewenangan dari Pengadilan HAM Ad Hoc yang terbagi atas :

1. memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 tahun 2000.
2. pelanggaran HAM yang berat tersebut terbatas hanya yang terjadi pada tempat atau waktu tertentu yang ditentukan dalam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Jadi dapat dikatakan kedudukan pengadilan HAM Ad Hoc hanya bersifat sementara karena dibatasi oleh peristiwa- peristiwa tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden, dan apabila kasus itu telah selesai, maka pengadilan tersebut akan dibubarkan. Namun dalam kasus ini, tidak termasuk dalam konteks peradilan Ad Hoc karena kasus ini diselesaikan menggunakan atau berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2000.

II.3. Pengertian Pelanggaran HAM Berat

Menurut UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian pelanggaran HAM adalah :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Adapun pengertian pelanggaran HAM yang berat yang tercantum dalam UU No. 26 tahun 2000 pasal 1 ayat (2) yaitu :

Pelanggaran hak asasi manusia yang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

Untuk memahami dari Pasal 1 ayat (2) tersebut maka kita lebih mengacu pada Pasal 7 jo. Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000, dalam artian pelanggaran HAM berat terbagi atas :

1. Kejahatan Genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
 - a. Membunuh anggota kelompok
 - b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota –anggota kelompok
 - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebahagian
 - d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
 - e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :
 - a. Pembunuhan
 - b. Pemusnahan
 - c. Perbudakan
 - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
 - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
 - f. Penyiksaan
 - g. Pemerkosa,perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara

- paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
 - i. Penghilangan orang secara paksa
 - j. Kejahatan apartheid

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari pelanggaran HAM berat adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun material dan ataupun immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.

II.4. Ketentuan Umum Proses Peradilan Pidana Menurut KUHAP

Dalam menghadapi suatu perkara pidana, kita diharuskan menghadapi sejumlah rangkaian pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga penjatuhan vonis oleh Hakim. Demi teraturnya proses hukum tersebut, kemudian dipandang perlu untuk melahirkan sebuah aturan khusus yang menjelaskan mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati agar tidak melanggar hak asasi manusia dalam pemeriksaan perkara utamanya dalam menjamin hak – hak para tersangka dan melindungi korban kejahatan.

Untuk itu pemerintah kemudian menerbitkan UU. Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana yang

selanjutnya disebut KUHAP, demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan KUHAP tersebut, proses pemeriksaan suatu perkara pidana kemudian dibagi atas tahap-tahap berikut :

a. Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan disebut Penyidik. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 4 KUHAP). Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP).

Pasal 5 ayat (1) KUHAP mengatakan * penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berikut karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
5. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
6. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
8. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan selanjutnya disebut Penyidik.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Dalam Pasal 7 KUHAP diatur bahwa penyidik berwenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya.
4. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penangkapan oleh penyidik dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi (Pasal 17 KUHAP). Setelah itu penyidik dapat mengeluarkan perintah penahanan jika dikhawatirkan Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri,

menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP), dan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu menurut Pasal 8 ayat (1) KUHAP mengatur pula bahwa penyidik :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini :
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara pada Penuntut Umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya dalam Pasal 75 KUHAP (1) menjelaskan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan Tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukkan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan ditempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana (Pasal 106 KUHAP). Untuk kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik Polri wajib memberi petunjuk dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Pemeriksaan saksi dan tersangka pada tahap penyidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi dan tersangka tidak disumpah
2. Tersangka dapat meminta saksi yang menguntungkan
3. Keterangan diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun
4. Keterangan dicatat dalam berita acara dan ditandatangani

Pemeriksaan dapat dilakukan diluar daerah hukum penyidik jika Tersangka atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik jika Tersangka atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka atau saksi tersebut (Pasal 119 KUHP).

Jika dianggap perlu penyidik dapat meminta pendapat orang ahli/keterangan ahli agar tindak pidana yang terjadi bias terungkap lebih jelas.

Jika dalam kegiatan penyidikan tersebut tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 76,77,78 KUHP), maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau keluarganya.

b. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan di sidang pengadilan.

Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 a KUHAP).

Wewenang penuntut umum dalam pemeriksaan perkara pidana diatur dalam bab IV KUHAP Pasal 14, yaitu :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan apabila ada kekurangan pada penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Membuat surat dakwaan
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
6. Melakukan penuntutan
7. Menutup perkara demi kepentingan umum
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum.
9. Melaksanakan penetapan Hakim

Dari perincian wewenang dalam Pasal 14 tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa/penuntut umum tidak dapat melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa meskipun dalam perkara-perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya kecuali dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi dan lain sebagainya.

c. Pemeriksaan sidang pengadilan

Dalam KUHP dijelaskan bahwa pemeriksaan sidang pengadilan terdapat tiga macam acara pemeriksaan :

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat yang terdiri atas ;
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Secara umum, tata cara pemeriksaan perkara di muka pengadilan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terdakwa oleh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang diawali dengan menanyakan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan
2. Eksepsi oleh terdakwa atau Penasihat Hukum
3. Perlawanan terhadap Putusan Eksepsi
4. Pembuktian/ pemeriksaan alat-alat bukti
5. Penuntutan oleh Penuntut Umum
6. Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa/Penasihat Hukum
7. Penjatuhan/ Pembacaan Putusan Pengadilan oleh Hakim

d. Upaya hukum

Setelah pembacaan putusan oleh Hakim, terdakwa ataupun Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi (1996:144-157) upaya hukum terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. Upaya hukum biasa, yang terbagi atas :

a. Perlawanan/verzet

Pada dasarnya, perlawanan/verzet hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk Hakim/Majelis Hakim, putusan dimana pokok perkara belum diperiksa.

b. Banding

Upaya hukum banding dilakukan sebagai suatu pengujian atas ketepatan putusan pengadilan tingkat pertama yang disangkal kebenarannya.

c. Kasasi

Upaya hukum kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan pengadilan lain dan bukan merupakan "peradilan tingkat ketiga", sebab pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi hanya dapat memeriksa mengenai ; apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (Pasal 235 ayat (1) huruf a, b, c, KUHP).

2. Upaya hukum luar biasa,

Yakni peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263-269 KUHAP, Pasal 21 UU No.35/1999 dan Pasal 20 UU No.3/1997.

Pada dasarnya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Akan tetapi dalam prakteknya ada perbedaan yang mendasar pada kedua upaya hukum ini, yaitu :

- a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu.

II.5. Ketentuan Khusus Proses Peradilan terhadap Kasus Pelanggaran HAM.

Mengenai hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat, pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam UU No.26 tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat seperti yang ditentukan dalam pasal 10 UU No.26 tahun 2000,terdiri dari :

- Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000,tidak saja ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam Bab IV tentang hukum acara yang dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 44,tapi juga yang terdapat juga dalam Pasal 46 dan pasal 49.
- Apabila ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak menentukan lain mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat, serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan perkara, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHAP,termasuk peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain yang berkaitan atau yang merupakan penjabaran dari KUHAP.

Menurut MULADI, " jika UU No. 26 Tahun 2000 dan KUHAP tidak mengatur, maka tidak ada salahnya jika atas dasar *International Customary Law* mengadopsi hal-hal yang diatur dalam Statuta Roma beserta segenap aturan dan prosedur sebagai lampirannya."
(R.Wiyono,2004:21)

a. Penyelidikan

Penyelidikan yang dimaksud dalam UU No.26 Tahun 2000 pada Pasal 1 ayat (5) yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat guna ditindak- lanjuti dengan penyidikan. Jika dibandingkan dengan pengertian yang tercantum dalam KUHAP tidak terdapat mengenai maksud dan tujuan dari penyelidikan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000 telah ditentukan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM. Yang dimaksud dengan KOMNAS HAM adalah KOMNAS HAM yang anggotanya dipilih oleh DPR RI dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yaitu :

"Anggota KOMNAS HAM berjumlah 35(tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan KOMNAS HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara."

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyelidik untuk pelanggaran HAM yang berat hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM, hal ini bermaksud untuk menjaga objektivitas. Setiap anggota KOMNAS HAM secara formal baru dapat bertindak sebagai penyelidik dengan menggunakan wewenangnya tersebut asal mendapat surat perintah dari Ketua KOMNAS HAM atau pejabat yang ditunjuk, tapi surat perintah itu

bukan sekedar hanya kelengkapan administratif tapi juga sebagai syarat mutlak agar penyelidikan yang dilakukan adalah penyelidikan yang sah. Hal inilah yang membedakan dengan penyelidikan pada KUHAP dan KUHAP ditegaskan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara serta pejabat Polisi tidak perlu mendapat surat perintah dari kepalanya penyelidikan yang dilakukan adalah penyelidikan yang sah. Namun meskipun telah ditentukan bahwa setiap pejabat Polisi adalah penyelidik tetapi untuk penyelidikan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat, pejabat polisi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, ketentuan ini mengacu pada Pasal 10 UU No. 26 tahun 2000, yaitu :

"Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana."

Dalam melakukan penyelidikan , sesuai Pasal 18 ayat 2 ,KOMNAS Ham dapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri dari:

- KOMNAS HAM; dan
- Unsur masyarakat, yang dapat terdiri dari tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi dan menghayati di bidang hak HAM.

Adapun wewenang penyelidik sesuai Pasal 19 ayat (1) yaitu :

- Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat.
- Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM berat serta mencari keterangan dan barang bukti.
- Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- Memanggil saksi untuk diminta kesaksiannya
- Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang perlu sesuai dengan aslinya.
- Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Pemeriksaan surat
 2. pengeledahan dan penyitaan
 3. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; dan
 4. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Dalam pelaksanaan penyelidikan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa penyidik memberitahukan kepada penyidik bahwa penyidik mulai melakukan penyelidikan terhadap suatu pelanggaran HAM yang berat. Hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam KUHAP karena dalam Pasal 19 ayat (2) pemberitahuan dimulai dari penyelidikan ke penyidik sedangkan dalam

KUHAP lebih spesifiknya pada Pasal 109 ayat (1), mengatur mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum. Demikian halnya dengan hasil penyelidikan harus dituangkan dalam bentuk berita acara sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 102 ayat (3) KUHAP karena hal ini tidak tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 jadi lebih mengacu pada KUHAP.

b. Penyidikan

Dalam UU No. 26 tahun 2000 tidak terdapat ketentuan tentang pengertian penyidikan sehingga untuk mengetahui hal tersebut harus melihat pada ketentuan pada KUHAP. Adapun perbedaan yang mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan yaitu jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat tersebut. Menurut Pasal 21 ayat (1), bahwa penyidikan perkara pelanggaran HAM berat hanya dilakukan oleh Jaksa Agung, dimana Jaksa Agung dapat membentuk suatu tim penyidik Ad Hoc yang terdiri dari :

1. unsur pemerintah
2. unsur masyarakat yang menurut Pasal 21 ayat (3) terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan seperti perguruan tinggi.

Adapun syarat menjadi penyidik Ad Hoc yang sesuai dengan pasal 21 ayat(4) yaitu :

1. Warga negara RI
2. berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun
3. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum
4. sehat jasmani dan rohani
5. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik
6. setia pada Pancasila dan UUD 1945
7. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM

Pengangkatan penyidik Ad Hoc dituangkan dalam suatu Keputusan Jaksa Agung dan sebelum melaksanakan tugas penyidik Ad Hoc tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Dalam UU No. 26 tahun 2000 tidak dicantumkan tentang wewenang Jaksa Agung sebagai penyidik kecuali tentang wewenang untuk melakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan penahanan serta penahanan lanjutan sesuai Pasal 12 ayat (1) sehingga untuk mengatur tentang wewenang penyidik, lebih mengacu pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP terkecuali wewenang tentang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana karena wewenang ini telah menjadi wewenang dari KOMNAS HAM sebagai penyelidik.

Untuk pelaksanaan penyidikan, hasil penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 hari sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap hal ini telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1). Apabila penyidikan belum selesai, maka dapat diperpanjang 90 hari lagi, dan jika sudah diperpanjang masih belum selesai, oleh Pasal 22 ayat (3) ditentukan bahwa jangka waktu dapat diperpanjang lagi paling lama 60 hari. Jika batas waktu penyidikan yang diperpanjang tidak

diperoleh bukti yang cukup, maka sesuai Pasal 24 ayat (4), Jaksa Agung wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

c. Penuntutan

Pengertian penuntutan tidak disebutkan dalam UU No.26 tahun 2000 oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan penuntutan dalam UU No.26 tahun 2000 juga harus dilihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP pada Pasal 1 ayat (7). Pada pada Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa panuntutan perkara pelanggaran HAM berat hanya dilakukan oleh Jaksa Agung, dimana Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum ad hoc untuk membantu kelancaran proses penuntutan. Pengangkatan Penuntut Umum ad hoc tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Jaksa Agung , dan sebelum melakukan tugas, Penuntut Umum ad hoc yang di tunjuk harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing di hadapan Jaksa Agung.

Adapun wewenang yang tercantum dalam UU No. 26 tahun 2000 hanya mengenai wewenang untuk melakukan Penahanan dan penahanan lanjutan seperti yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan kewajiban untuk melimpahkan berkas perkara pelanggaran HAM berat ke pengadilan HAM paling lambat 70 hari sesuai dengan Pasal 24. Untuk lebih lanjut mengenai wewenang Penuntut Umum lebih cenderung mengacu pada Pasal 14 KUHAP.

Dalam pelaksanaan penuntutan, penyerahan hasil penyidikan oleh penyidik ke Penuntut Umum harus dilakukan secara formil,hal ini berfungsi untuk mengetahui jangka waktu penuntutan yaitu

selama 70 hari sejak tanggal penyidikan diterima oleh Penuntut Umum walaupun Jaksa Agung berperan ganda dalam hal ini yaitu sebagai Penyidik maupun sebagai Penuntut Umum.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

A. Pemeriksaan Tingkat Pertama

Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.(Pasal 31, UU No. 26 tahun 2000). Dan mengenai pemeriksaan perkara pelanggaran HAM dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari :

- 2 orang Hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan. Hal ini bermaksud bahwa hakim tersebut adalah hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Hakim Karier), Ketentuan ini berdasarkan Pasal 27 ayat (2),begitupula ketika majelis hakim memeriksa perkara pelanggaran HAM berat ,Ketua Majelis Hakim adalah hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan.
- 3 orang Hakim Ad Hoc. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) bahwa hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc yang dimaksud adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan

negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia.

Adapun syarat pengangkatan Hakim Ad Hoc yang tercantum dalam Pasal 29 UU No. 26 tahun 2000, yaitu :

1. Warga negara RI
2. berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun
3. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum
4. sehat jasmani dan rohani
5. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik
6. setia pada Pancasila dan UUD 1945
7. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM

Pengangkatan hakim Ad Hoc dituangkan dalam suatu Keputusan Presiden RI dan menurut Pasal 28 ayat (3) hal ini berlaku selama 5 tahun yang kemudian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Dan sebelum melakukan tugasnya, Hakim Ad Hoc harus mengucapkan sumpah atau janji walaupun tidak jelas dalam UU No. 26 tahun 2000 dihadapan siapa hakim ad hoc harus mengucapkan janji atau sumpah tapi karena berpedoman pada pasal 17 ayat (2) UU No. 2 tahun 1986 sehingga tidak salah jika ditafsirkan bahwa hakim Ad hoc mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Pengadilan HAM.

B. Pemeriksaan Tingkat Banding

Dari Pasal 32 dapat diketahui bahwa sebagai pengadilan tingkat banding dari putusan pengadilan HAM adalah Pengadilan Tinggi, jadi dalam UU No. 26 tahun 2000 tidak menyebutkan secara tegas tentang keberadaan pengadilan tinggi HAM, dimana jangka waktu bagi pengadilan tinggi untuk melakukan pemeriksaan serta memutus perkara pelanggaran HAM berat yaitu selam 90 hari serta ketentuan tentang

pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, dan syarat pengangkatan untuk hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM yaitu Pasal 28 ayat (1), (3) dan Pasal 30 juga diberlakukan untuk hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi.

C. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pada pemeriksaan tingkat kasasi yang berwenang adalah Mahkamah Agung sesuai yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam hal memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dalam tingkat kasasidan diberi waktu selama 90 hariterhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan ketentuan tentang pemeriksaan dalam tingkat kasasi tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 orangyang terdiri dari :

- 2 orang Hakim Agung
- 3 orang Hakim Ad Hoc

Adapun ketentuan pada Pasal 33 ayat (3),ayat (4) jo. ayat (5) dapat diketahui bahwa jumlah Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sekurang-kurangnya 3 orang yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negaraatas usul DPR untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Dan pada Pasal 33 ayat (6) mengatur tentang syarat pengangkatan Hakim Ad Hoc, yaitu :

1. Warga negara RI
2. Bertakwa pada tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur sekurang-kurangnya 50 tahun

4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Berwibawa, Jujur, Adil, dan berkelakuan tidak tercela
7. Setia pada Pancasila dan UUD 1945
8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM

D. Peninjauan Kembali

Dalam UU No. 26 tahun 2000, ada ketentuan khusus mengenai upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali, oleh karena itu ketentuan mengenai peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran HAM berat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku ketentuan mengenai peninjauan kembali yang terdapat dalam KUHAP yaitu Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

III.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif / doktrinal yaitu penelitian terhadap produk hukum (peraturan perundang-undangan) dan pendapat-pendapat para ahli hukum.

III.2 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran atau tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian, maka perlu batasan baik permasalahan itu sendiri maupun lokasi dimana penelitian dilakukan. Penulis memilih melakukan penelitian di kota Makassar tepatnya pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dan kantor pengacara/penasehat hukum sebagai tempat diadakannya pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua sesuai dengan judul skripsi yang ingin dibahas oleh penulis. Selain itu penulis juga memilih perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa di lokasi tersebut terdapat banyak referensi berupa buku-buku, majalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat. Selain itu, akan memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang akurat serta komprehensif yang diperlukan.

III.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan dilakukan melalui 2 cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dengan instansi/pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari tulisan di berbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini nantinya.

III.4 Metode Analisis Data

Pemilihan masalah didasarkan atas pertimbangan yang obyektif (dilihat dari arah masalahnya). Selain itu tentu saja dibatasi oleh sudut subyektif (yang dihubungkan dengan keterbatasan sumber informasi). Untuk mengolah data yang terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A . Proses Beracara pada Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Papua pada Pengadilan HAM di Makassar

Seperti yang dijelaskan pada Bab terdahulu, proses beracara pada kasus pelanggaran HAM papua yang dilakukan oleh aparat hukum dimana aparat hukum tersebut seharusnya menjadi oknum yang dapat memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban hukum. Namun walaupun demikian tindakan yang diambil harus sesuai prosedur yang telah ditentukan dan atas dasar pertimbangan yang objektif dimana hal ini berlaku juga bagi anggota Polisi dan Brimob.

Untuk dapat mengetahui proses pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut secara lebih terperinci, penulis kemudian mengikuti perkembangan salah satu kasus pelanggaran HAM yang di duga yang dilakukan oleh Kombes. Pol Drs. Daud Sihombing, SH .

Kasus yang dimaksud adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000 yaitu tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa

bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM sekaitan dengan adanya perintah dari Terdakwa atas penangkapan dan penyergapan yang dilakukan oleh Brimob kepada anggota masyarakat yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, dan kemudian dijerat dengan Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf e dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM abepura yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000 tersebut dimulai saat adanya berita yang dimuat di koran pada tanggal 15 Desember 2000 bahwa terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Brimob. Masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan ke Polisi karena mereka merasa tidak aman akibat perlakuan yang di terima pada tanggal 7 Desember 2000 tersebut sehingga masyarakat lebih cenderung mengadu pada ELSHAM Papua agar kejadian yang menimpa masyarakat papua tersebut dilaporkan pada KOMNAS HAM. Pada tanggal 15 Desember 2000 itu pula Wakapolda memutuskan agar supaya segera dilakukan pengusutan dengan membuat surat perintah dari Kapolda. Terdakwa memerintahkan agar kasus tersebut terus di usut dengan membentuk team melakukan pengusutan yang dipimpin langsung oleh Saut Pangabean (Kanit Provos) dan anggotanya untuk menyelidiki hal tersebut.

Namun penyelidikan tersebut tidak menemukan apapun bukti bahwa terjadi pelanggaran HAM sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemanggilan terhadap anggota masyarakat akan tetapi masyarakat tidak mau datang walaupun telah dipanggil 2 kali karena mereka tidak mau lagi berhubungan dengan Polisi adapula yang beralasan bahwa sudah pindah,dan mereka sudah menyerahkan segala urusan kepada ELSHAM dan gereja. Untuk mendapat informasi,team penyidik memanggil anggota masyarakat dan pihak ELSHAM namun ELSHAM tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang konkrit dan mengintimidasi atas pemanggilan anggota masyarakat sehingga KOMNAS HAM mengirim surat ke Kapolri agar supaya pemanggilan anggota masyarakat di hentikan sehingga akibat dari surat itu team penyidik yang dibentuk oleh terdakwa susah mengambil langkah-langkah dalam mendapatkan bukti pelanggaran HAM.

Penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM berdasarkan laporan dari ELSHAM,bukti-bukti serta pengakuan oleh anggota masyarakat yang menjadi korban penganiayaan oleh anggota Brimob pada tanggal 7 desember 2000. KOMNAS HAM beranggapan bahwa Provos Polri tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan kecuali ada perintah untuk membantu penyidikan.

Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia(KPP HAM) Papua yang dibentuk atas mandat KOMNAS HAM Tanggal 5

Februari 2001 Nomor 020/KOMNAS HAM/II/2001 telah berhasil mengumpulkan data, fakta serta bukti-bukti yang menunjukkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis pada peristiwa Abepura adapun proses pembuktian yang telah disimpulkan oleh KOMNAS HAM yaitu :

1. Peristiwa Abepura dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok masyarakat sipil.
2. Bentuk-bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan yang dilakukan :
 - a. Penyiksaan
Penyiksaan dilakukan kepada semua korban pengejaran dan penyekatan, baik pada saat pengejaran maupun pada saat mereka dalam tahanan yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan mengalami kecacatan.
 - b. Pembunuhan Kilat (*Summary Execution*)
 - c. Penganiayaan berdasarkan Jenis Kelamin, Ras, dan Agama

Tanpa terkecuali, korban pengejaran dan penyekatan mengalami diskriminasi berganda termasuk cacik maki karena keberadaan perempuan dan cara pandang diskriminatif.

d. Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, berupa :

- Pengeledahan dan penangkapan tanpa melalui prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang.
- Pengungsian secara paksa akibat pengejaran dan penyekatan kepada masyarakat sipil dan mahasiswa.
- Penangkapan yang sewenang-wenang yang menimbulkan rasa tidak aman (*insecurity*) pada pelajar, masyarakat, serta warga masyarakat.

KPP HAM yang bekerja sejak tanggal 5 Februari – Mei 2001 tetapi karena mengalami beberapa kali perpanjangan karena permintaan dari Kejaksaan Agung untuk perbaikan berkas dengan menyusun suatu laporan, maka barulah pada tanggal 28 Maret 2002 berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung dan dalam penyelidikan tersebut terhimpun 51 saksi korban.

Pada tahap Penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang seharusnya sudah diserahkan setelah perpanjangan waktu namun penyidikan belum juga di serahkan ke pengadilan. dimana waktu penyidikan mengalami beberapakali perpanjangan waktu dengan berbagi alasan teknis

yang membuat proses penyidikan terhambat. Setelah memanfaatkan perpanjangan waktu yang ketiga kalinya atau tahap ketiga barulah pada tanggal 13 november 2002 Kejaksaan Agung menyimpulkan dan menetapkan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan yaitu ;

1. JOHNY WAINAL USMAN
2. DAUD SIHOMBING

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini dianggap telah mengalami pemangkasan pelaku kejahatan kemanusiaan sesuai dengan laporan KPP HAM Papua.

b. Penuntutan

Pada tahap penuntutan, salah satu hambatan yang dilalui menuju proses peradilan adalah masalah koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan pengadilan HAM Makassar karena keterlambatan kejaksaan agung membuat dan menyusun dakwaan untuk dua orang Tersangka. Pada tanggal 4 November 2003, Kejaksaan Agung melalui keputusan bernomor Kep. 393/AJA/10/2003 mengangkat dan mengumumkan enam Jaksa Penuntut Umum yang terbagi atas :

1. Untuk berkas perkara Kombes (AKBP) Daud Sihombing adalah:
 - H. Burhanuddin Achmad (Jaksa Senior Pada Asisten Pengawasan Kejati Sulsel)

- Letkol Sus Bambang Ariwibowo (Kepala Oditur Militer III-17 Manado)
 - Tonangi Madjid (Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng)
2. Untuk berkas Perkara Brigjen(pol) Jhony Wainal Usman adalah:
- H. Mailan Syaref.S.H., (asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel)
 - Kolonel CHK Aris Sudjarwadi (Komandan Oditur Militer III-16)
 - H. Abdul Rauf Kinu (Pengkaji Kejati Sulsel)

Dengan melihat komposisi Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam surat putusan Kejaksaan Agung proses peradilan yang diharapkan akan berjalan fair akan sangat diragukan karena munculnya oknum yang berbau militer dalam jajaran Jaksa Penuntut umum seakan-akan menjadi pertanda bahwa pengaruh militer masih dominan sehingga hasil atau putusan yang di keluarkan nantinya adalah Terdakwa dapat bebas dari segala tuntutan. Surat dakwaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum No. 02/HAM/Abepura/2004 pada tanggal 25 Maret 2004, Walaupun telah ada surat dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa saat itu akan tetapi Terdakwa masih berkeliaran dengan kata lain tidak dalam penahanan, akibat dari itu pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan

menjadi tertunda dengan alasan Terdakwa sedang dalam Tugas Negara. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum segera melakukan penahanan terhadap para Tersangka yang sampai tahap persidangan masih berkeliaran bebas karena bagaimanapun juga, pembiaran Tersangka untuk tidak ditahan adalah praktek penguatan psikopolit para Tersangka untuk kemudian dianggap tidak terbukti melakukan kesalahan atau kejahatan." Terdakwa tetap menjabat / naik pangkat sama dengan impunitas Negara".

c. Pemeriksaan Acara Sidang

Proses pemeriksaan pengadilan untuk kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Terdakwa Daud Sihombing yang terdiri dari 5 orang Hakim yaitu :

- Eddy Wibisono, SH.,SE.,MH.(Hakim Anggota)
- Jalaluddin, SH (Hakim Anggota)
- H. Heru Susanto, SH.,M.Hum.
- Amiruddin Aburaera , SH
- H.M. Kabul Supriyadhie, SH.,M.Hum.

Kelima orang tersebut ditunjuk sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar No. 02/HAM/Pen.Pin/B/2004/PN.MKS yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2004 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM. Begitu pula

dengan penentuan atau penetapan hari persidangan ditentukan Sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 02/HAM/2004/PN.MKS.

Pembacaan surat dakwaan pada tanggal 25 Maret 2004 yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif, dimana Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yakni berupa pembunuhan ; bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis , yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil , Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan , penyidikan dan penuntutan. Terdakwa sebagai atasan (KAPOLRES) yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif untuk mencari dan menemukan orang-orang yang diduga pelaku penyerangan Mapolsek Abepura serta tidak melakukan pengendalian terhadap

bawahannya sehingga mengakibatkan korban 2 orang penduduk sipil meninggal dunia yakni KARUNGGU dan ORI NDORONGGI.

2. Bahwa Terdakwa sebagai atasan (KAPOLRES) tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif dimana Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat , yakni berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan Pokok Hukum Internasional yang dilakukan oleh Anggota Polsek Abepura dan Anggota Polres Jayapura terhadap lebih kurang 97 orang penduduk sipil yang ditangkap oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya yang dibawa ke Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan yang dilakukan berupa :
 - Penahanan yang tanpa didasari dengan surat perintah Penahanan dan surat-surat lainnya yang sah.
 - Tidak adanya pengendalian dari Terdakwa atas bawahannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau

menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan , penyidikan dan penuntutan.

3. Bahwa Terdakwa sebagai atasan (KAPOLRES) tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif dimana Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat , yakni berupa Penyiksaan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil dan tidak adanya pengendalian dari Terdakwa untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyiksaan yang dilakukan yaitu berupa pemukulan dengan menggunakan popor senjata, rotan , tongkat kayu,sekop, kayu balok yang berukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi,dan tongkat karet ; menendang dengan sepatu laras, menyulut dengan korek api,menampar, menyiram dengan air kotor dan menjemur penduduk di terik panas matahari sehingga korban mengalami bengkak memar,luka, pendarahan di sebagian anggota tubuh, patah tulang serta keretakan pada kepala.

Yang kemudian persidangan tersebut ditunda sampai pada tanggal 24 Mei 2004 dan pada persidangan kedua tersebut tim penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan atau membacakan nota keberatan/ eksepsi atas dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa namun Jaksa Penuntut Umum memberi tanggapan atau pendapat atas keberatan/eksepsi yang di ajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Pada sidang ke tiga pada tanggal 14 Juni 2004, putusan sela yang bernomor 02/HAM/Abepura /2004 dibacakan oleh majelis hukum yang pada pokoknya keberatan yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa pengadilan HAM Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Untuk sidang keempat pada tanggal 16 Juni 2005, Penuntut Umum membacakan tuntutan agar supaya Majelis Hakim pengadilan HAM Makassar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Daud Sihombing, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu :
 - Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jjs Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jjs Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf e dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jjs Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf f dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. menghukum Terdakwa Kombes. Pol. Drs. Daud Sihombing , SH. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara.
 3. menetapkan barang bukti berupa *Medical Record (Visum et Repertum)* tetap dilampirkan dalam berkas
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Dari tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri membacakan pula pembelaannya masing-masing (*pledoi*) yaitu ;

1. Dari pihak Terdakwa

Bahwa semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat, dan batal demi hukum, maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa meminta agar dirinya dibebaskan dari segala dakwaan

2. Dari pihak Tim Penasehat Hukum Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan kepada Terdakwa baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, maka berdasarkan hal tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijispraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*)
- Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atas pembelaan atau pledoi dari Tersangka dan Penasehat Hukumnya Penuntut Umum memberikan Replik sebagai jawaban yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya.

Setelah pembacaan replik duplik dari kedua pihak maka majelis Hakim memilih dan mengambil pokok keterangan yang relevan dengan dakwaan JPU dengan menghadirkan beberapa saksi yaitu :

- Anggota masyarakat yang dilanggar Haknya
- Anggota masyarakat yang melihat secara langsung kejadian tersebut
- Anggota/oknum yang melakukan penangkapan dan penyergapan
- Anggota/oknum yang melakukan pemeriksaan kepada penduduk yang dicurigai sebagai pelaku Penyerangan Mapolsek Abepura
- Anggota medis yang memberikan pengobatan kepada masyarakat yang mengalami luka.
- Anggota medis yang melakukan *visum et repertum* dan *medical record*.
- Saksi *A De Charge* (saksi ahli)
- Keterangan ahli
- Serta keterangan dari Terdakwa

Adapun barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :

- Foto copy Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol. : Ske 11045/iX/1999 tanggal 13 desember 1999 tentang pengangkatan Drs. Daud sihombing, SH, selaku Kapolres Jayapura

- Surat medical record / Resume penderita rawat inap(asli) untuk anggota masyarakat yang sempat di rawat di rumah sakit DIAN HARAPAN Jayapura
- Visum Et Repertum para anggota masyarakat yang di obati dan diperiksa akibat peristiwa 7 Desember 2000
- Alat bukti berupa; anak panah, busur, parang, kampak yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan penyerangan Mapolsek Abepura, pembakaran toko-toko di bundaran Abepura, serta perusakan dan pembunuhan di kantor gedung otonomi Daerah Provinsi Irian Jaya

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti-bukti surat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang telah dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 9 September 2005 yaitu putusan bebas bagi Terdakwa setelah Majelis Hakim mengadakan hasil Rapat Permusyawaratan beberapa kali baik di Jakarta maupun di Makassar dan yang terakhir pada tanggal 26 Agustus 2005 dengan suara terbanyak karena telah terjadi dissenting Opinion maka pendapat Hukum yang berbeda dilampirkan dalam putusan.

B. Dasar pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

Dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan karena Pasal-pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa tidak dipenuhi atau tidak semua unsur pasal yang ditujukan tidak terpenuhi sehingga menanggihkan pasal yang sebahagian memang dipenuhi sebagai pasal yang dilanggar. Yaitu :

- **Dakwaan Pertama**

Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang pertanggung jawaban atasan dalam perkara pidana (superior Responsibility), yaitu "seorang atasan, baik Polisi maupun sipil lainnya

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya

untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan."

Dari pasal ini Majelis Hakim dapat merincikan unsur-unsur delik yang perlu dibuktikan yaitu :

- 1). Seorang atasan polisi adalah seorang polisi karena jabatannya sebagai komandan / kepala kesatuan Kepolisian / anggota kepolisian berdasarkan surat keputusan Pengangkatan. dimana terdakwa adalah Kapolres Jayapura saat peristiwa itu terjadi yang identitasnya selengkapny telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga apa yang dimaksud dalam unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan
- 2). Mampu bertanggung jawab secara Pidana yaitu seorang atasan sepatutnya dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Sesuai fakta yang diperoleh atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya maka perlu dikaitkan dengan unsur yang lain yang sangat tergantung dengan pembuktian unsur lain
- 3). Adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahan . Sesuai Pasal 7 pelanggaran HAM berat meliputi Kejahatan genosida dan kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat harus dijabarkan sesuai dengan Pasal

9 UU No.26 tahun 2000 yang akan membuktikan dalam pertimbangan unsur berikutnya.

4).Atasan tidak melakukan pengendalian terhadap Bawahannya secara patut dan Benar. Dari bukti-bukti yang ada berupa *visum et repertum* dapat diketahui ada yang meninggal dan luka-luka akibat proses pemeriksaan di Mapolres Jayapura dimana Terdakwa hendaknya memberikan arahan kepada anggotanya tentang mekanisme pemeriksaan menurut hukum. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pengendalian terhadap bawahannya harus disesuaikan dengan aktifitas yang dilakukan apakah berupa tindakan operasional di lapangan atau merupakan aktifitas yang berada dalam satu ruangan. Karena tidak mungkin seorang atasan tidak mengetahui apa yang terjadi pada wilayah kesatuannya.

5).Mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM. Unsur ini yang terpenting karena terkait dengan perbuatan yang menjadi dakwaan dalam kasus ini. Dari fakta yang didapatkan bahwa telah terjadi penangkapan dan pengejaran pelaku penyerangan Mapolsek Abepura yang kemudian masyarakat yang dicurigai diserahkan ke Polres Jayapura untuk dilakukan Pemeriksaan oleh karena itu perlu ada pembuktian apakah benar terjadi Pelanggaran HAM berat kejahatan Terhadap Kemanusiaan karena

pada kenyataannya saat pemeriksaan terjadi ada yang luka dan bahkan meninggal dunia yang didukung dengan Visum et repertum dan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat harus dijabarkan sesuai dengan Pasal 9 UU No.26 tahun 2000 yang akan membuktikan dalam pertimbangan unsur berikutnya.

6).Tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Semua tindakan bawahan akan dipertanggung jawabkan oleh atasan sehingga seorang atasan yang mempunyai kewenangan wajib ambil tindakan dalam lingkup kewenangannya atas terjadinya perlakuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Namun karena hal ini berkaitan dengan pelanggaran HAM berat maka perlu dibuktikan dan dipertimbangkan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan yang termuat dalam Pasal 9 UU No.26 tahun 2000 yang akan membuktikan dalam pertimbangan unsur berikutnya.

7).Tidak mengambil tindakan menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Terdakwa telah melakukan pemeriksaan terhadap bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat dengan menyerahkannya kepada Polda untuk mengadakan investigasi

yang dimana hasilnya tidak terdapat pelanggaran HAM berat tetapi pelanggaran disiplin dalam melakukan tugas .

Persoalan yang harus diketahui adalah apakah akses sebagai akibat terjadinya pemeriksaan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat maka harus dilihat dan dikaitkan dengan Pasal 7 huruf b jo. Pasal 9 yang menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan dimana serangan yang ditujukan pada penduduk sipil yang bersifat meluas dan sistematis sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau yang berhubungan dengan organisasi. Untuk Pasal 9 huruf a yang mengatur masalah pembunuhan sama pengertiannya yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Sehingga perlu dibuktikan apakah semua unsur telah terpenuhi.

- Dakwaan kedua

Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf e dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Untuk dakwaan pertama dan kedua dibedakan dengan pasal 9 huruf e yang merumuskan bahwa "perampasan Kemerdekaan atau perampasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional" dimana pembagian kategori dari perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang berdasarkan standar internasional adalah :

- Kategori I : tetap menahan , ketika masa tahanannya sudah selesai atau ketika ia diberi amnesti.
- Kategori II : Perampasan Kemerdekaan merupakan akibat dari dilakukannya hak dan kebebasan seperti diatur dalam Pasal 7, 13, 14, 18, 19, 20, dan 21 dari Deklarasi Universal HAM
- Kategori III : semua atau sebagian norma HAM internasional yang berhubungan dengan pengadilan yang adil (fair trial) diatur dalam Deklarasi Universal HAM yang diatur juga dalam instrumen internasional lainnya yang berkaitan dan telah diterima oleh negara-negara , untuk lebih menekankan karakter sewenang-wenang pada tindakan perampasan kemerdekaan.
- Kategori lainnya adalah tindakan penahanan yang sewenang-wenang adalah dilakukannya penyiksaan atau tindakan tidak berprilaku manusiawi lainnya

Namun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa kondisi faktual yang terjadi dalam proses pemeriksaan dilakukan demi kepentingan pengusutan dan meminta keterangan terhadap masyarakat yang dicurigai melakukan penyerangan, pengrusakan dan penganiayaan serta pembunuhan.

- Dakwaan ketiga

Pada dakwaan ini Majelis Hakim menguraikan tentang makna Pasal 9 huruf f UU no. 26 tahun 2000 dimana Undang-undang hanya menyebutkan kualifikasinya yaitu penyiksaan yang berarti dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada dibawah pengawasan yang unsur-unsurnya ;

- Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang mendalam (*severe*) baik fisik maupun mental.
- Orang atau orang-orang itu berada dibawah kontrol pelaku bersangkutan
- Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan inhem /mengikuti penghukuman yang sah

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pembedaan maka digunakanlah salah satu ajaran untuk melakukan pembedaan dimana Majelis Hakim menggunakan ajaran Monodualisme yaitu ajaran yang secara tehnik memisahkan antara unsur *Feid* (unsur Perbuatan/unsur objektif) dengan unsur *Darer* (unsur pembuatan/unsur subjektif).

Unsur-unsur *feit* adalah

- Perbuatan Terdakwa harus mencocoki rumusan delik yang didakwakan
- Bersifat melawan hukum
- Tidak ada alasan pembenar yang antara lain :
 - ◆ Daya paksa absolut dan keadaan darurat(Pasal 48 KUHP)
 - ◆ Pembelaan terpaksa/ Noddweer (Pasal 49 ayat 1)
 - ◆ Perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1
 - ◆ Menjalankan perintah Undang-undang(Pasal 50)

Unsur-unsur *dader* adalah

- Kesalahan (dalam arti luas-meliputi sengaja/opzet da kulpa lata)
- Kemampuan bertanggung jawab
- Tidak ada alasan pemaaf yang antara lain:
 - ◆ Daya paksa relatif (Pasal 48)
 - ◆ Melampaui batas pembelaan (Pasal 49 ayat 2)
 - ◆ Peintah jabatan yang tidak sah(Pasal 51 ayat 2)

Teknis diatas mengajarkan bahwa apabila salahsatu unsur *Feid* tidak terpenuhi maka tidak ada pemidanaan dengan amar putusan berbunyi dibebaskan sedangkan kalau unsur *Feid* terpenuhi tetapi salah satu unsur *dader* tidak terpenuhi maka tidak ada juga pemidanaan tetapi amar putusan berbunyi dilepaskan dari tuntutan hukum. Dan kalau unsur *feit* dan unsur

Dader terpenuhi sedangkan alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf maka Terdakwanya dijatuhi hukuman pidana,

Berdasarkan, pengertian dan makna dari delik yang didakwakan serta syarat pemidanaan akan dibuktikan:

- 1).Apakah ada atau tidak ada bawahan/anak buah dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif dari yang Terdakwa yang telah melakukan pelanggaran HAM yang berat
- 2).Apakah Terdakwa Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing,SH dapat dipertanggungjawabkan sebagai atasan Polisi dalam peristiwa pengejaran , penangkapan dan pemeriksaan terhadap kelompok anggota masyarakat tersebut.

Adapun fakta-fakta hukum yang telah terungkap adalah:

1. Benar terjadi penyerangan oleh kelompok yang tidak di kenal pada hari kamis tanggal 7 Desember 2000 yang menyebabkan 2 orang meninggal dan 3 orang luka
2. Benar serka Mezhak Kareni(korban luka) berhasil menyelamatkan diri dan lari meminta bantuan ke Mako- Brimob Polda Irian Jaya
3. Benar pada jam 2.15,Abdul Rasak Hamid memberangkatkan 2 pleton anggota Brimob Polda Irian Jaya menggunakan 1 truk dan 1 bus denagn tujuan untuk memback-up Mapolres Abepura dengan bersenjata lengkap laras Panjang SS.1

4. Benar satuan Brimob masih berada di atas bus ketika tiba di Polsek Abepura telah mendapat serangan dengan menggunakan senjata api dari orang-orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan 1 orang luka dan 1 orang meninggal
5. Benar dalam pengejaran, penangkapan yang dilakukan oleh Brimob dan Polsek dan Polres Jayapura terjadi perlawanan dan kontak senjata dengan anggota masyarakat yang dicurigai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura pembakaran pertokoan serta pengrusakan yang disertai oleh pembunuhan. akibat dari hal tersebut ada yang terkena tembakan dan luka karena pemukulan yang terjadi di Polres Jayapura.

Berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai Berikut:

- 1). Walaupun berakibat ada yang meninggal dan luka dari kelompok orang yang tidak dikenal(anggota Masyarakat sipil)tetapi kematiannya bukan disebabkan adanya serangan dari anggota Kepolisian/Brimob sebagai kelanjutan dari adanya kebijakan penguasa atau organisasi

- 2).Kematian dan luka dari kelompok penduduk sipil tersebut adalah akibat dari adanya eksekusi dalam proses Pengejaran ,penangkapan, dan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian
- 3).Kematian dan luka dari kelompok penduduk sipil tersebut sama sekali tidak termasuk dalam pengertian serangan yang meluas dan sistematis sebab wilayahnya adalah kecamatan Abepura atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum kabupaten Jayapura. Dimana jumlah yang meninggal tidak besar hampir berimbang dengan jumlah Polisi yang meninggal,tidak berakibat serius sebagaimana beberapa orang saksi menyatakan bahwa kejadian tersebut biasa terjadi di Papua. Penangkapan dan pengejaran bukan merupakan tindakan yang terorganisir menurut pola tertentu dan tidak di lakukan secara berulang kali.
- 4).Kematian dan luka dari kelompok penduduk sipil tersebut bukan menjadi tujuan dari anggota Kepolisian/Brimob tapi tujuannya adalah untuk menangkap dan memeriksa orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Abepura dan pembakaran ruko serta pengrusakan yang disertai dengan pembunuhan

Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa inti dari kejahatan kemanusiaan yang di dakwakan yang diatur dalam Pasal 9 UU No,26 tahun 2000 tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti.Menyangkut

dakwaan pertama yang berkaitan dengan Pasal 42 ayat 2 huruf a dan b, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum yang telah digunakan dalam Dakwaan Pertama diambil alih dan diberlakukan untuk Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga sehingga segala argumentasi dalam pertimbangan dari pembuktian pada Dakwaan Kesatu berlaku juga untuk Dakwaan Kedua dan Ketiga. Dan berdasarkan uraian secara keseluruhan diatas bahwa unsur yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dalam hal ini kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap tindak pidana pelanggaran terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan maka terdakwa Daud Sihombing harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan harus di bebaskan dari segala dakwaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah , hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan perkara pidana pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Daud Sihombing secara umum telah memenuhi ketentuan UU No.26 tahun 2000 yang dimulai dari tahap Penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tahap proses persidangan. Hanya saja masih ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kita bersama yaitu sikap penyidik yang kadang kadang bersikap mengulur-ulur waktu sehingga dapat memberi kesempatan kepada pihak yang ingin mendapat keuntungan atas sikap penyidik tersebut. Tim Penyidik seharusnya dapat mengambil tindakan agar pihak atau orang yang dicurigai melakukan Pelanggaran HAM berat dapat ditahan dan tidak membiarkan tersangka masih berkeliaran . Penyelidik kurang mampu memberikan pemahaman dan keyakinan kepada saksi agar supaya semua saksi mau memberikan keterangan sesuai dengan yang mereka alami sendiri yang bisa saja keterangan mereka merupakan keterangan yang sangat berpengaruh pada hasil putusan pengadilan. Dari

seluruh jumlah korban masyarakat sipil yang mengalami kejahatan kemanusiaan hanya berkisar 51 orang saksi yang ingin bersaksi padahal jumlah korban sebanyak kurang lebih 100 orang.

2. Pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum tidak memenuhi kriteria karena menggunakan ajaran Monodualisme sehingga ada unsur tidak dipenuhi yang berakibat terdakwa dinyatakan bebas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka solusinya penulis mengajukan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan agar peraturan dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat lebih diintensifkan terutama dikalangan institusi penegak hukum sebagai lembaga yang terlibat secara langsung dalam pemeriksaan perkara pidana .
2. Diharapkan kepada Oknum atau aparat pemerintah tidak melakukan sesuatu atau perbuatan yang semena-mena/sewenag-wenang kepada anggota masyarakat karena seharusnya aparat hukum tersebut menjadi pengayom dalam masyarakat, memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum tegaknya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Agung, Kejaksaan. Sosialisasi Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM, AS, Immanputra, Andi. Studi tentang Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Hukum Berlaku Surut, Makassar, 2007.
- Effendi, Mansyur, A . Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005.
- Effendy, Rusli, dan Poppy Andi Lolo, 1989, Asas-asas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI, Ujung Pandang.
- Harahap, Yahya, M., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____ , Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mauna, Bour. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003.

- Marpaung; Ledeng, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)* PT.Citra Adhya, Bandung, 1996.
- Sembiring , Sentosa. *Hak Asasi Manusia*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006.
- Simorangkir, T.C.J, dan Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002.
- Subekti , R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana Prenada, 2006.

. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

**N
A
R
-
P
M
A
L**



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 lama / 23 baru

Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 08 Mei 2007

SURAT KETERANGAN No. PU.18-MKS/ 974 /UMV/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NURUL ADHIATI. K
STB / Jurusan : B111 03 072 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Komp. Wesabbe Blok A/26
Judul Skripsi : " **PROSES PERADILAN HAM PAPUA PADA
PENGADILAN HAM DI MAKASSAR** ".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 16 April 2007 Nomor : 1103/H4.7.3/PL.06/2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


PANITERA / SEKRETARIS,
HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP. 040 019 452.-

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN M A K A S S A R

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-107/R.4.5./Fs/05/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ABDUL TAUFIQ, S.H.
Nip. : 230014149
Pangkat/ Gol. Ruang : Jaksa Utama Muda (IV / c)
Jabatan : Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Venyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : NURUL ADHIATI K
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS
Alamat : Komplek Wesabbe Blok A/26 Makassar

Penyerah telah melakukan Penelitian pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PROSES PERADILAN HAM PAPUA PADA PENGADILAN HAM DI MAKASSAR".

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar 11 Mei 2007

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS



H. ABDUL TAUFIQ, S.H.

JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230014149